



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117/PMK.07/2017

TENTANG

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF

PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.
4. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.
5. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar.
6. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
7. Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.
8. Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi

- dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 11. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total pinjaman seluruh Daerah sampai dengan tahun anggaran tertentu.

BAB II

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2018.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

BAB III

BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 3

- (1) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

- a. sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sangat tinggi;
 - b. sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori tinggi;
 - c. sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sedang;
 - d. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori rendah; dan
 - e. sebesar 3% (tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sangat rendah.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
 - (3) Kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB IV BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemberian.

- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

BAB V
PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut:
- a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;
 - b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui;
 - c. Pinjaman Daerah yang telah disetujui, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan
 - d. Rencana Pinjaman Daerah yang telah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Pasal 7

Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dengan melampirkan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima secara lengkap.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD.

BAB VI

PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
- (2) Rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana Defisit APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi.

- (3) Dalam hal rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melampirkan permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam laporan rencana Defisit APBD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali Dana Perimbangan sebagaimana pada ayat (1), dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah.

Pasal 13

Penundaan penyaluran dan penyaluran kembali Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.
- (2) Berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi sebagai bahan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan mengenai:

- a. format surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (3);
 - b. format laporan rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - c. format laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1173

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U Kementerian



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117/PMK.07/2017
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD

KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas
Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari
Pinjaman Daerah

Yth.
Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Di Jakarta

Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD sebesar Rp (sejumlah pinjaman) yang bersumber dari (pemberi pinjaman) dengan jangka waktu (sesuai naskah perjanjian pinjaman) akan digunakan untuk (sebutkan penggunaan dan alasannya).

Mengingat jumlah rencana Pinjaman Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini disampaikan permohonan persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.

- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan
1. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2018;
 2. Copy dokumen surat pernyataan persetujuan pinjaman/pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas pinjaman yang akan dilakukan. *)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan& cap basah]

[nama kepala daerah]

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
2. Gubernur**)

*) tidak perlu dilampirkan jika pinjaman berasal dari masyarakat (obligasi daerah)

**) jika pinjaman diajukan oleh bupati/walikota

**FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2018**

| | | Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Pelampaunan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah |
|------------------------|---|---|
| Tahun Anggaran : | | |
| Bulan : | | |
| Nama Daerah : Provinsi | | |
| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
| 1 | PENDAPATAN | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | |
| 3 | Pajak Daerah | |
| 4 | Retribusi Daerah | |
| 5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | |
| 7 | Jumlah PAD (3 s.d 6) | |
| 8 | Pendapatan Transfer | |
| 9 | <i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i> | |
| 10 | Dana Bagi Hasil Pajak | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | |
| 12 | Dana Alokasi Umum | |
| 13 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12) | |
| 14 | <i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i> | |
| 15 | Dana Alokasi Khusus Fisik | |
| 16 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |
| 17 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16) | |
| 18 | <i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i> | |
| 19 | Dana Insentif Daerah | |
| 20 | Dana Otsus | |
| 21 | Dana Keistimewaan DIY | |
| 22 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21) | |
| 23 | Total Pendapatan Transfer (13+17+22) | |
| 24 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | |
| 25 | Pendapatan Hibah | |
| 26 | Pendapatan Dana Darurat | |
| 27 | Pendapatan lainnya | |
| 28 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d 27) | |
| 29 | TOTAL PENDAPATAN (7+23+28) | |
| 30 | BELANJA | |
| 31 | Belanja Operasi | |
| 32 | Belanja Pegawai | |
| 33 | Belanja Barang | |
| 34 | Bunga | |
| 35 | Subsidi | |
| 36 | Hibah | |
| 37 | Bantuan sosial | |
| 38 | Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 37) | |
| 39 | Belanja Modal | |
| 40 | Belanja Tanah | |
| 41 | Belanja Peralatan dan Mesin | |
| 42 | Belanja Gedung dan Bangunan | |
| 43 | Belanja Jalan, irigasi dan jaringan | |
| 44 | Belanja Aset Tetap lainnya | |
| 45 | Belanja Aset lainnya | |
| 46 | Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45) | |

| | | |
|----|--|--|
| 47 | Belanja Tidak Terduga | |
| 48 | Belanja Tidak Terduga | |
| 49 | Jumlah Belanja Tidak Terduga (40 s.d 45) | |
| 50 | TOTAL BELANJA (38+46+49) | |
| 51 | TRANSFER | |
| 52 | Transfer/Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota | |
| 53 | Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota | |
| 54 | Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota | |
| 55 | Bagi Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota | |
| 56 | Jumlah Transfer ke Kabupaten/Kota (53 s.d 55) | |
| 57 | TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (50+56) | |
| 58 | SURPLUS/DEFISIT (29-57) | |
| 59 | PEMBIAYAAN | |
| 60 | Penerimaan Pembiayaan | |
| 61 | Penggunaan SiLPA | |
| 62 | Pencairan Dana Cadangan | |
| 63 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | |
| 64 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | |
| 65 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | |
| 66 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | |
| 67 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | |
| 68 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | |
| 69 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | |
| 70 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | |
| 71 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | |
| 72 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | |
| 73 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s.d 72) | |
| 74 | Pengeluaran Pembiayaan | |
| 75 | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 76 | Penyertaan Modal Pemerintah | |
| 77 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | |
| 78 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | |
| 79 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | |
| 80 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | |
| 81 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | |
| 82 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | |
| 83 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | |
| 84 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | |
| 85 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | |
| 86 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s.d 85) | |
| | TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (73-86) | |

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018

| | | Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah |
|------------------|---|--|
| Tahun Anggaran : | | |
| Bulan : | | |
| Nama Daerah : | Kabupaten/Kota | |
| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
| 1 | PENDAPATAN | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | |
| 3 | Pajak Daerah | |
| 4 | Retribusi Daerah | |
| 5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | |
| 7 | Jumlah PAD (3 s.d 6) | |
| 8 | Pendapatan Transfer | |
| 9 | Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum) | |
| 10 | Dana Bagi Hasil Pajak | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | |
| 12 | Dana Alokasi Umum | |
| 13 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12) | |
| 14 | Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus) | |
| 15 | Dana Alokasi Khusus Fisik | |
| 16 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | |
| 17 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16) | |
| 18 | Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya) | |
| 19 | Dana Insentif Daerah | |
| 20 | Dana Otsus | |
| 21 | Dana Desa | |
| 22 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21) | |
| 23 | Total Transfer Pemerintah Pusat (13+17+22) | |
| 24 | Transfer Pemerintah Provinsi | |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | |
| 26 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | |
| 27 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (25 s.d 26) | |
| 28 | Total Pendapatan Transfer (23+27) | |
| 29 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | |
| 30 | Pendapatan Hibah | |
| 31 | Pendapatan Dana Darurat | |
| 32 | Pendapatan lainnya | |
| 33 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32) | |
| 34 | TOTAL PENDAPATAN (7+28+33) | |
| 35 | BELANJA | |
| 36 | Belanja Operasi | |
| 37 | Belanja Pegawai | |
| 38 | Belanja Barang | |
| 39 | Bunga | |
| 40 | Subsidi | |
| 41 | Hibah | |
| 42 | Bantuan sosial | |
| 43 | Jumlah Belanja Operasi (37 s.d 42) | |

| | | |
|----|--|--|
| 44 | Belanja Modal | |
| 45 | Belanja Tanah | |
| 46 | Belanja Peralatan dan Mesin | |
| 47 | Belanja Gedung dan Bangunan | |
| 48 | Belanja Jalan, irigasi dan jaringan | |
| 49 | Belanja Aset Tetap lainnya | |
| 50 | Belanja Aset lainnya | |
| 51 | Jumlah Belanja Modal (45 s.d 50) | |
| 52 | Belanja Tidak Terduga | |
| 53 | Belanja Tidak Terduga | |
| 54 | Jumlah Belanja Tidak Terduga (53) | |
| 55 | TOTAL BELANJA (43+51+54) | |
| 56 | TRANSFER | |
| 57 | Transfer/Bagi Hasil ke Desa | |
| 58 | Bagi Hasil Pajak | |
| 59 | Bagi Hasil Retribusi | |
| 60 | Bagi Pendapatan Lainnya | |
| 61 | Transfer Dana Desa | |
| 62 | Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (58 s.d 61) | |
| 63 | TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (55+62) | |
| 64 | SURPLUS/DEFISIT (34-63) | |
| 65 | PEMBIAYAAN | |
| 66 | Penerimaan Pembiayaan | |
| 67 | Penggunaan SiLPA | |
| 68 | Pencairan Dana Cadangan | |
| 69 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | |
| 70 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | |
| 71 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | |
| 72 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | |
| 73 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | |
| 74 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | |
| 75 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | |
| 76 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | |
| 77 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | |
| 78 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | |
| 79 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 78) | |
| 80 | Pengeluaran Pembiayaan | |
| 81 | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 82 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | |
| 83 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | |
| 84 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | |
| 85 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | |
| 86 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank | |
| 87 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | |
| 88 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | |
| 89 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | |
| 90 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | |
| 91 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | |
| 92 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 91) | |
| | TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (79-92) | |

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
 Bupati/Walikota/Pejabat Pengelola Keuangan
 Daerah

Nama

FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT APBD

KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Rencana Defisit APBD

Yth.
Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
di Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami lapor kan rencana Defisit APBD TA 2018 sebesar Rp..... Defisit APBD tersebut disebabkan karena [sebutkan alasan].

- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan
1. Surat Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah; dan
 2. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PINJAMAN DAERAH DAN KEWAJIBAN PINJAMAN DAERAH

| KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| No. (1) | Sumber Pinjaman (2) | No. dan Tanggal Surat Perjanjian Pinjaman (3) | Tujuan Penggunaan Pinjaman (4) | Penarikan (5) | Pembayaran Pokok (6) | Pembayaran Non Pokok (7) | Tunggakan Pokok (8) | Tunggakan Non Pokok (9) | Total Tunggakan (10) | Outstanding Pinjaman (11) |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

